



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 267/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIWARU
KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIWARU KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIWARU,

Ttd.

(ABDUROHMAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR : 267/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIWARU KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIWARU KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTON PERMANA	L	KP. CIKANTEH RT. 002 RW. 001
2.	ANDRI	L	KP. CIKANTEH RT. 001 RW. 002
3.	SUTISNA	L	KP. CIKANTEH RT. 002 RW. 001
4.	IHIN	L	KP. CIBEBECEK RT. 001 RW. 001
5.	PARID MAULANA	L	KP. CIKANTEH RT. 002 RW. 001
6.	HERDI	L	KP. CIKANTEH RT. 002 RW. 001
7.	ENCEP SUPENDI	L	KP. CIKANTEH RT. 002 RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANAN	L	KP. CILELE RT. 003 RW. 002
2.	JAJAT SUDRAJAT	L	KP. CILELE RT. 003 RW. 002
3.	ASUN	L	KP. CILELE RT. 003 RW. 002
4.	LUTFI APANDI	L	KP. CILELE RT. 003 RW. 002
5.	KIKIN	P	KP. CILOA RT. 003 RW. 005
6.	FITRI	P	KP. CILELE RT. 003 RW. 002
7.	MAHUNI	L	KP. CILELE RT. 002 RW. 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVAN SOVYAN	L	KP. CILOA RT. 005 RW. 005
2.	ASEP RIDWAN	L	KP. LIO RT. 001 RW. 003
3.	MELY EFRIYENTI	P	KP. LIO RT. 001 RW. 003
4.	VERAWATI FAZRIN	P	KP. LIO RT. 001 RW. 003
5.	ADEN FAJAR FAMUNGKAS	L	KP. LIO RT. 001 RW. 003
6.	ABDUROHMAN AL-GIFFARY	L	KP. LIO RT. 001 RW. 003
7.	PATMAWATI	P	KP. LIO RT. 002 RW. 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI	L	KP. BABAKANSAWAH RT. 001 RW. 004
2.	ADEP	L	KP. BABAKANSAWAH RT. 001 RW. 004
3.	EDWAR DIANSAH	L	KP. PASIR HAUR RT. 003 RW. 003

4.	KUSIN	L	KP. BABAKANSAWAH RT. 001 RW. 004
5.	DIAT	L	KP. BABAKANSAWAH RT. 004 RW. 004
6.	NASIR	L	KP. BABAKANSAWAH RT. 001 RW. 004
7.	DEDE ASGAR	L	KP. PASIR HAUR RT. 003 RW. 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAENUDIN APANDI	L	KP. NANGKALEAH RT. 002 RW. 004
2.	HAMZAH	L	KP. NANGKALEAH RT. 004 RW. 004
3.	BANJIR WITULAR	L	KP. NANGKALEAH RT. 002 RW. 004
4.	DEDE RUSMANA	L	KP. CIKANTEH RT. 002 RW. 001
5.	MUHYI SUPENDI	L	KP. NANGKALEAH RT. 002 RW. 004
6.	ENCEP IRAS AKBAR	L	KP. NANGKALEAH RT. 002 RW. 004
7.	ELI	P	KP. NANGKALEAH RT. 002 RW. 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARUN, S.Pd	L	KP. NANGKALEAH RT. 002 RW. 004
2.	DERI SUPRIYADI	L	KP. NANGKALEAH RT. 002 RW. 004
3.	DEDEN KURAESIN	L	KP. CISUREN RT. 004 RW. 004
4.	EDI RAHMAT	L	KP. CIPICUNG RT. 003 RW. 004
5.	MUHYIDIN	L	KP. CISUREN RT. 004 RW. 004
6.	NENDI ABDUL RAHMAN SODIKIN	L	KP. CISUREN RT. 004 RW. 004
7.	DEDEN	L	KP. CIKANGKUNG RT. 003 RW. 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REFA ROSDIANA	P	KP. CILOA RT. 003 RW. 005
2.	DINDIN SAEPUROHMAN, S.Pd.I	L	KP. CILOA RT. 002 RW. 005
3.	DEDEH HERDIYANTI	P	KP. CILOA RT. 002 RW. 005
4.	AGUNG SUTISNO WIJAYA, SE,Sy	L	KP. CILOA RT. 005 RW. 005
5.	NAZMI NURHAYATI	P	KP. CILOA RT. 002 RW. 005
6.	KEDEM	L	KP. CILOA RT. 001 RW. 005
7.	SOLIHIN	L	KP. CILOA RT. 001 RW. 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADAH SUHANDA, S.Pd.	L	KP. CILOA RT. 005 RW. 005
2.	NURUNNISA, SH.	P	KP. CILOA RT. 005 RW. 005
3.	TITA	P	KP. CILOA RT. 003 RW. 005
4.	EUIS KURNIA	P	KP. CILOA RT. 003 RW. 005
5.	LEVY FEBRIYANI	P	KP. CILOA RT. 003 RW. 005
6.	WILDAN JAELANI	L	KP. CILOA RT. 003 RW. 005
7.	TASYA NABILA WITANIA SUHANDA	P	KP. CILOA RT. 003 RW. 005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GOPAR ISMAIL	L	KP. CILOA RT. 004 RW. 005
2.	SUTENDI	L	KP. SIRNAGALIH RT. 002 RW. 006
3.	SRIPA	P	KP. SIRNAGALIH RT. 002 RW. 006
4.	DERI RAHMAN	L	KP. SIRNAGALIH RT. 002 RW. 006
5.	ATANG JUHENDI	L	KP. SIRNAGALIH RT. 001 RW. 006
6.	EVI RIZKI FAUZIYAH	P	KP. CILOA RT. 004 RW. 005
7.	ANGGA	L	KP. PANGREREKAN RT. 004 RW. 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRY RISNAWATI	P	KP. TEGALSUMUR RT. 004 RW. 006
2.	DANDI	L	KP. PANGREREKAN RT. 004 RW. 006
3.	TEDI	L	KP. CIRANGKONG RT. 003 RW. 006
4.	HERNA	L	KP. TEGALSUMUR RT. 004 RW. 006
5.	MUHAMAD AGUNG GUMELAR	L	KP. CILOA RT. 005 RW. 005
6.	NASRUDIN	L	KP. CIRANGKONG RT. 003 RW. 006
7.	RUDI SANTOSO	L	KP. CIRANGKONG RT. 003 RW. 006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUGRIANTO	L	KP. CIHUNI RT. 002 RW. 007
2.	GUNAWAN	L	KP. CIHUNI RT. 002 RW. 007
3.	SUPANDI	L	KP. SIDAT RT. 002 RW. 007
4.	AJIB HAMZAH	L	KP. TEGALPARI RT. 005 RW. 009
5.	RAHMAWATI	P	KP. CIHUNI RT. 002 RW. 007
6.	IMAS MARYATI	P	KP. SIDAT RT. 001 RW. 007
7.	AHMAD	L	KP. SIDAT RT. 001 RW. 007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HADIANSAH PURWANTO	L	KP. PASANGRAHAN RT. 001 RW. 008
2.	MAHPUD	L	KP. GUNUNGBATU RT. 002 RW. 008
3.	NANA RUSDIANSYAH	L	KP. PASANGRAHAN RT. 005 RW. 008
4.	SITI PATIMAH	P	KP. PASANGRAHAN RT. 001 RW. 008
5.	CICIH	P	KP. GUNUNGBATU RT. 002 RW. 008
6.	MUHAMAD YAJID	L	KP. GUNUNGBATU RT. 002 RW. 008
7.	NENDEN INTAN SAFITRI	P	KP. GUNUNGBATU RT. 002 RW. 008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GOJALI	L	KP. TEGAL CARINGIN RT. 004 RW. 009
2.	HANA HAMIDAH	P	KP. TEGAL CARINGIN RT. 004 RW. 009
3.	RESTU ABDUL BAKI	L	KP. TEGAL CARINGIN RT. 001 RW. 010
4.	EJANG SUPRIADI	L	KP. TEGAL CARINGIN RT. 004 RW. 008
5.	LIA IVANKA	P	KP. TEGAL CARINGIN RT. 004 RW. 009
6.	AJUD	L	KP. TEGAL CARINGIN RT. 003 RW. 010
7.	RANI NURAENI	P	KP. TEGAL CARINGIN RT. 004 RW. 008

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUGOYAH	P	KP. CIMARINJUNG RT. 003 RW. 009
2.	HERI IRAWAN	L	KP. CIMARINJUNG RT. 001 RW. 009
3.	ABDUL ROUP	L	KP. CIMARINJUNG RT. 001 RW. 009
4.	ADE KRISDIANA	L	KP. CIMARINJUNG RT. 001 RW. 009
5.	AIDAH	P	KP. CIMARINJUNG RT. 001 RW. 009
6.	ENENG SUSANTI	P	KP. CIMARINJUNG RT. 002 RW. 009
7.	RENI YUNIAR	P	KP. CIMARINJUNG RT. 002 RW. 009

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANA SURYANA	L	KP. JALANCAGAK RT. 001 RW. 010
2.	AMIN	L	KP. JALANCAGAK RT. 001 RW. 010
3.	YATI RAHMAWATI	P	KP. JALANCAGAK RT. 001 RW. 010
4.	YETI HARYATI	P	KP. JALANCAGAK RT. 001 RW. 010

5.	AHMAD	L	KP. JALANCAGAK RT. 001 RW. 010
6.	NANDAR	L	KP. JALANCAGAK RT. 001 RW. 010
7.	IFO MARTARINA	P	KP. JALANCAGAK RT. 001 RW. 010

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARNA	L	KP. PALANGPANG RT. 002 RW. 011
2.	ASEP JABO	L	KP. PALANGPANG RT. 001 RW. 011
3.	DENDI	L	KP. PALANGPANG RT. 002 RW. 011
4.	RIKI YUSUP	L	KP. PALANGPANG RT. 001 RW. 011
5.	JEJEH	L	KP. PALANGPANG RT. 001 RW. 011
6.	SAMAN	L	KP. PALANGPANG RT. 001 RW. 011
7.	MOCH DWI AJITIRTO ALIP DATTULLAH	L	KP. PALANGPANG RT. 002 RW. 011

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UUS	L	KP. KOKONCONG RT. 003 RW. 011
2.	IRLAN	L	KP. KOKONCONG RT. 003 RW. 011
3.	DODI ANGGARA	L	KP. KOKONCONG RT. 003 RW. 010
4.	MAULANA BASRI	L	KP. KOKONCONG RT. 003 RW. 011
5.	PAJAR	L	KP. KOKONCONG RT. 003 RW. 011
6.	ADE IMAM RUSWANDI	L	KP. KOKONCONG RT. 003 RW. 011
7.	DERIS	L	KP. KOKONCONG RT. 003 RW. 011

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIWARU,

Ttd.

(ABDUROHMAN)

